RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I CIREBON



Jl. Melati No.06, Kesambi Baru, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45134 0231205293 rupbasancirebon.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Peninjauan kendaterikanahukum dantang retanga saat negalah penyimpanan

BENDA SITAAN NEGARA KELAS I CIREBON

Persyaratan

No. SK:

- 1. 1. Surat perizinan dari Penanggung Jawab juridis Basan atau Baran meliputi Nama Pemilik, Identitas Kepemilikan, jenisnya, kaitan dengan pemilik Basan atau Baran
- 2. 2. Surat penyitaan Basan
- 3. 3. Surat penetapan/putusan pengadilan
- 4. 4. Identitas pemilik dan atau peninjau
- 5. 5. Surat permohonan kepada kepala Rupbasan untuk meninjau fisik dengan melampirkan dokumen dan surat yang sah
- 6. 6. Surat Kuasa dari pemilik Basan atau Baran
- 7. 7. Spesifikasi (Rekam jejak) Basan atau Baran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Pemohon yang akan meninjau Basan atau Baran mengisi formulir permohonan peninjauan dan menyerahkan dokumen/surat yang sah sesuai persyaratan kepada petugas administrasi Rupbasan
- 2. 2. Petugas Administrasi Rupbasan meneliti dan mencocokkan permohonan serta dokumen persyaratan sesuai spesifikasi Basan atau Baran
- 3. 3. Petugas administrasi melaporkan kepada Kepala Rupbasan atas adanya permohonan peninjauan Basan atau Baran
- 4. 4. Kepala Rupbasan atau pejabat administrasi yang didelegasikan menyetujui permohonan peninjauan fisik Basan atau Baran
- 5. 5. Petugas administrasi mengantarkan permohonan kepada petugas penempatan
- 6. 6. Petugas penempatan menunjukkan kepada pemohon atau Basan atau Baran yang ditinjau

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Satu hari kerja sejak permohonan diterima sampai dengan peninjauan selesai dilakukan

RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I CIREBON



Jl. Melati No.06, Kesambi Baru, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45134 0231205293 rupbasancirebon.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Biaya / Tarif KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / RUMAH PENYIMPANAN

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya Peninjauan Basan atau Baran oleh publik yang penempatannya berada di Rupbasan

Pengaduan Layanan

- 1. Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak pengaduan, No. HP, SMS Pengaduan, Email, dan Website
- 2. Kepala Rupbasan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
- 3. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi publik yang menyampaikan pengaduan